



BUPATI MAPPI PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MAPPI NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan tertib administrasi penatausahaan keuangan diLingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi, maka dipandang perlu mengatur tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mappi;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang/-2-

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mappi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi;
3. Bupati ialah Bupati Mappi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Mappi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Mappi, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Mappi;
6. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara;
7. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang;
8. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
10. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam daerah;
11. Perjalanan dinas pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat perintah pindah;

12. Surat perintah tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tertentu;
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Kementerian/lembaga yang bersangkutan;
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
15. Surat perjalanan dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain;
16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus;
17. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
18. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung;
19. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mappi;
20. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
21. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
22. Tempat tujuan pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.

BAB II PEMBAGIAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas terdiri atas :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Pindah.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Pejabat/Pegawai untuk melaksanakan tugas dinas;
 - b. Perjalanan Pejabat/Pegawai yang ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan/tempat tinggal;

- c. Perjalanan Pejabat/Pegawai yang harus memperoleh pengobatan lanjutan diluar tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Perjalanan Pejabat/Pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas/kursus/aplikasi khusus diluar tempat kedudukan/tempat tinggal;
 - e. Perjalanan Pejabat/Pegawai untuk mengambil/jemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan Dinas Pindah meliputi :
- a. Perjalanan Pejabat/Pegawai yang melaksanakan tugas bagi kepentingan Pemerintah Daerah dari tempat kedudukan lama ketempat kedudukan yang baru berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang beserta keluarga yang sah kecuali atas permintaan sendiri;
 - b. Perjalanan Pulang Kampung bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat, dengan hak pensiun dari tempat kedudukan terakhir ketempat hendak menetap;
 - c. Perjalanan Pemulangan Keluarga yang sah dari Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tinggal terakhir ketempat hendak menetap.
- (4) Yang dimaksud dengan Keluarga yang sah tersebut dalam ayat (3) huruf c Pasal ini adalah :
- a. Isteri/Suami, anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum;
 - b. Anak yang berumur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dan belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. Anak yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dan belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - d. Anak perempuan yang berumur lebih dari 25 (dua puluh) tahun dan tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - e. Pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang bagi pegawai/pejabat Golongan IV, III dan II.

Pasal 3

- (1) Perjalanan Pindah dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf b dan c Peraturan ini diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Bupati yang berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian/meninggal dunia;
- (2) Permohonan dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat disetujui dengan syarat menyerahkan rumah dinas beserta alat-alat inventaris kantor yang digunakan sewaktu aktif bertugas.

BAB III PENANDATANGANAN SPT DAN SPD

Pasal 4

- (1) Penandatanganan SPT dan SPD bagi Kepala SKPD dan Pejabat Eselon II dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penandatanganan SPT bagi Pejabat Eselon III, IV, Staf dan PKD dan Pelaksana serta penanggung jawab proyek dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dikecualikan dari SPT adalah perjalanan pindah berdasarkan Surat Keputusan Pindah atau Pensiun.

Pasal 5

- (1) SPT dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diberikan atas dasar permohonan yang memuat maksud dan tujuan perjalanan serta sasaran yang akan dipakai.
- (2) SPT dimaksud ayat (1) berlaku sebagai dasar penerbitan SPD oleh Kepala SKPD dan dibebankan pada DPA SKPD pelaksanaan SPD.

BAB IV PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALAN DINAS

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas yang harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya sehemat mungkin.
- (2) Pejabat/Pegawai, melaksanakan Perjalanan Dinas berdasarkan SPT yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan (2).
- (3) Pada SPD dan SPT sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) harus dicantumkan antara lain :
 - a. Jangka waktu/lama perjalanan;
 - b. Uraian tanggal berangkat dan tanggal tiba kembali;
- (4) SPD sebagaimana dimaksud ayat (4), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Perjalanan Dinas keluar Provinsi yang dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya 8 (delapan) hari kecuali dalam keadaan khusus yang dinyatakan secara tegas dalam SPT.

Pasal 8

Perjalanan Dinas didalam Provinsi yang dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya 6 (hari) hari kecuali dalam keadaan khusus yang dinyatakan secara tegas dalam SPT.

Pasal 9

Perjalanan Dinas didalam Kabupaten yang dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) hari kecuali dalam keadaan khusus yang dinyatakan secara tegas dalam SPT.

Pasal 10

Pejabat/Pegawai yang telah melakukan Perjalanan Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah berada kembali ditempat kedudukan harus menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaannya meliputi :

- a. Laporan hasil penugasan kepada kepala SKPD;
- b. SPD yang telah ditandatangani tiba berangkat (pergi-pulang) oleh Pejabat yang berwenang ditempat tujuan dengan melampirkan tiket sebagai bukti sarana angkutan yang telah digunakannya kepada Bendaharawan yang bersangkutan.

Pasal 11

Pejabat/Pegawai yang karena sebab tertentu tidak dapat melakukan Perjalanan Dinas sesuai batas waktu yang telah tercantum pada SPD, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah batas waktu yang ditentukan wajib menyetor kembali biaya perjalanan yang telah diperolehnya kepada Bendaharawan yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD Pemegang Pos Anggaran dapat memberi teguran tertulis bila laporan hasil penugasan tidak disampaikan dan/atau sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan ini.
- (2) Bendaharawan wajib secara tertulis mengingatkan Pejabat/Pegawai yang telah memperoleh biaya dan telah melakukan Perjalanan Dinas tetapi tidak menyampaikan SPD beserta tiket pergi pulang (PP) setelah waktu sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan ini.
- (3) Peringatan dimaksud ayat (2) Pasal ini tembusannya disampaikan kepada Bagian Keuangan.

Pasal 13

Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11 apabila tidak dipenuhi oleh Pejabat/Pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Pimpinan diwajibkan untuk :

- a. Tidak mengajukan/menerbitkan SPT dan SPD yang bersangkutan;

b. Memerintah/-8-

- b. Memerintah Bendaharawan untuk mengadakan pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Pejabat/Pegawai yang bersangkutan setiap bulan sampai lunas biaya yang telah diterima.

BAB V
JENIS DAN PENETAPAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Transportasi;
 - c. Uang Representasi;
 - d. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ;
 - a. Uang makan;
 - b. Uang transportasi Lokal;
 - c. Uang saku; dan
 - d. Uang Penginapan.
- (3) Uang Harian, Uang Representasi dan Biaya Menjemput/Mengantar Jenasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, c dan d dibayarkan secara Lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ini.
- (4) Uang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu transportasi keluar daerah wilayah Provinsi Papua/Papua Barat (merauke ke wilayah Provinsi Papua/papua Barat) dan transportasi keluar daerah Provinsi papua dibayarkan sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Pembayaran transportasi perjalanan dinas keluar daerah dalam wilayah Provinsi Papua/Papua barat yaitu kepi-merauke pergi pulang (PP), transportasi melalui sungai dan transportasi menggunakan jasa speedboat/belang bagi transportasi dalam Kabupaten dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Uang transportasi dengan menggunakan sungai (kepi-asiki-merauke), hanya diberikan bagi Pejabat Negara.

Pasal 15

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan ini dibayarkan melalui pembiayaan beban sementara (UP) atas beban pasal/digit yang berkenaan pada Pos Anggaran masing-masing Unit Kerja.
- (2) UP sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk keperluan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

(3) UP/-9-

- (3) UP sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu sebelum pengajuan permintaan UP bulan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Bupati, wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - b. Tingkat B untuk, Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.
- (2) Penggolongan tingkat dimaksud ayat (1) diatas berlaku pula bagi mantan Pegawai (Pensiunan) dan keluarganya yang sah yang melakukan perjalanan pindah untuk menetap disesuaikan dengan Golongan Kepegawaian yang terakhir.

Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas yang berupa Perjalanan Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini terdiri dari pembayaran biaya transportasi pegawai dan uang harian lumpsum yang ditetapkan menurut tingkat/golongan kepegawaian dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Untuk perjalanan Pejabat/Pegawai yang ditugaskan untuk menempuh Ujian Dinas/Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b Keputusan ini dibayarkan uang transportasi dan atau uang Harian dengan ketentuan uang harian hanya diberikan bila tidak disediakan penginapan dan makanan, apabila disediakan penginapan dan makanan hanya dibayarkan uang saku;
 - b. Untuk perjalanan Pejabat/Pegawai yang harus memperoleh pengobatan lanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan ini, dibayarkan biaya transportasi pegawai yang bersangkutan atau keluarganya yang sah dan atau pengantarnya, serta biaya uang harian selama-lamanya 3 (tiga) hari dari jumlah hari pengobatan lanjutan yang ditetapkan;
 - c. Untuk perjalanan Pejabat/Pegawai yang ditugaskan mengikuti Pendidikan Dinas/Kursus/Aplikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan ini, dibayarkan biaya transportasi dan apabila dapat dibuktikan bahwa kursus/aplikasi dimaksud tidak disediakan penginapan dan makanan maka dapat diberikan uang harian

d. Untuk/-10-

- d. Untuk perjalanan Pejabat/Pegawai yang mengambil/menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan ini, dibayarkan angkutan pegawai dan uang harian bagi pegawai yang bertugas, biaya angkutan bagi keluarga almarhum sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, biaya pemetian dan angkutan jenazah;
- (2) Biaya Perjalanan Dinas yang berupa Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk perjalanan Pejabat/Pegawai yang melaksanakan tugas pindah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a dibayarkan transportasi beserta keluarganya dan angkutan barangnya, serta uang harian selama-lamanya 5 (lima) hari bagi pegawai tersebut beserta keluarganya menurut tingkat kepegawaiannya;
 - b. Untuk Perjalanan Pemulangan Pejabat/Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dan perjalanan permulaan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c Peraturan ini, dibayarkan biaya transportasi mantan pegawai sampai ke tempat tujuan hendak menetap dengan sarana angkutan laut serta angkutan barang.
 - (3) Besarnya biaya dan jenis pembiayaan menurut tingkat kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Pegawai Negeri golongan I, PGPS 1968 pada umumnya tidak diperkenankan. Pengaturan mengenai tingkat perjalanan serta pembiayaan dalam Peraturan ini di dasarkan atas pertimbangan hanya diperkenankan dalam hal-hal khusus tertentu dan atau darurat.
- (2) Hal-hal khusus tertentu dan atau darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya terdiri dari :
 - a. Perjalanan Jabatan dalam hal tenaga teknis tidak dapat diperoleh ditempat tujuan/bersangkutan;
 - b. Perjalanan pindah dalam hal tidak diperoleh tenaga teknis ditempat bersangkutan atau karena hendak menetap di kampung halaman sebagai akibat diberhentikan dengan pensiun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka seluruh Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi
pada tanggal 12 Maret 2015.

BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
STEFANUS KAISMA

Diundangkan di Kepi
pada tanggal 12 Maret 2015.

SEKRETARIS DAERAH,
CAP/TTD
RICKY WELLIAM BOLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI **TAHUN 2015 NOMOR 4.**

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Inspektur Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
5. Para Asisten Sekda Kabupaten Mappi di Kepi;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
7. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian se-Kabupaten Mappi;
A r s i p (Bag. Hukum).-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
NIP. 19700415 199712 1 001

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL: 12 MARET 2015**

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

No.	URAIAN/TINGKAT GOLONGAN PERJALANAN DINAS	PEJABAT NEGARA/ESELON	UANG HARIAN
A. PERJALANAN KELUAR DAERAH WILAYAH PROVINSI PAPUA			
1.	Luar Provinsi Papua		
	Tingkat A	Pejabat Negara	4,050,000.00
	Tingkat B	Sekda/Anggota DPRD	2,850,000.00
		Eselon II	2,700,000.00
	Tingkat C	Eselon III/Golongan IV	2,550,000.00
		Eselon IV/Golongan III	2,250,000.00
		Golongan II/I	1,900,000.00
B. PERJALANAN KELUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI PAPUA/PAPUA BARAT			
2.	Dalam Provinsi Papua		
	Tingkat A	Pejabat Negara	4,250,000.00
	Tingkat B	Sekda/Anggota DPRD	3,000,000.00
		Eselon II	2,800,000.00
	Tingkat C	Eselon III/Golongan IV	2,700,000.00
		Eselon IV/Golongan III	2,500,000.00
		Golongan II/I	1,950,000.00
C. PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN			
3.	Dalam Kabupaten Mappi		
	Tingkat A	Pejabat Negara	2,500,000.00
	Tingkat B	Sekda/Anggota DPRD	1,700,000.00
		Eselon II	1,600,000.00
	Tingkat C	Eselon III/Golongan IV	1,500,000.00
		Eselon IV/Golongan III	1,200,000.00
		Golongan II/I	1,000,000.00
	Perjalanan Dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 Jam.		
	Tingkat A	Pejabat Negara	500,000.00
	Tingkat B	Sekda/Anggota DPRD	450,000.00
		Eselon II	400,000.00
	Tingkat C	Eselon III/Golongan IV	350,000.00
		Eselon IV/Golongan III	300,000.00
		Golongan II/I	250,000.00

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
STEFANUS KAISMA**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
NIP. 19700415 199712 1 001**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL: 12 MARET 2015**

BESARAN UANG REPRESENTATIF

NO.	PEJABAT NEGARA/PNS	BESARAN/HARI	
		DALAM WILAYAH KABUPATEN MAPPI	LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI PAPUA/PAPUA BARAT DAN KELUAR WILAYAH PROVINSI PAPUA
1.	Pejabat Negara		
	a. Bupati/Ketua DPRD	900,000.00	850,000.00
	b. Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	700,000.00	650,000.00
2.	Sekda/Anggota DPRD	600,000.00	550,000.00
3.	Pejabat Eselon II	500,000.00	450,000.00

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
STEFANUS KAISMA**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
NIP. 19700415 199712 1 001**

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL: 12 MARET 2015**

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENASAH

NO.	U R A I A N	TINGKAT BIAYA/GOLONGAN		
		A	B	C
1.	PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH BAGI PEGAWAI YANG MENINGGAL DUNIA DALAM MELAKUKAN PERJALANAN DINAS Pemetian dan Angkutan Lokal	Rp. 15,000,000.00	Rp. 12,500,000.00	Rp. 10,000,000.00
2.	Angkutan dari tempat ke Kota yang dituju a. Angkutan Udara b. Angkutan Laut	Disesuaikan dengan tarif angkutan yang berlaku.		

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
STEFANUS KAISMA**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
NIP. 19700415 199712 1 001**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL: 12 MARET 2015**

BESARAN TRANSPORTASI

A. BESARAN TRANSPORTASI KELUAR DAERAH.

NO.	PEJABAT NEGARA/PNS	BESARAN	
		KELUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI PAPUA/PAPUA BARAT (PP)	LUAR DAERAH PROVINSI PAPUA (PP)
A.	Transport dengan menggunakan Pesawat Udara	Keluar Daerah Wilayah Provinsi Papua/Papua Barat (Merauke ke wilayah Provinsi Papua/Papua Barat)	
1.	Pejabat Negara		
	a. Bupati/Ketua DPRD	9,000,000.00	15,000,000.00
	b. Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	9,000,000.00	15,000,000.00
2.	Sekda/Anggota DPRD	4,000,000.00	10,000,000.00
3.	Pejabat Eselon II	4,000,000.00	10,000,000.00
4.	Pejabat Eselon III/Golongan IV	4,000,000.00	10,000,000.00
5.	Pejabat Eselon IV/Golongan III	4,000,000.00	10,000,000.00
6.	Golongan II/I	4,000,000.00	10,000,000.00
B.	Transport dengan menggunakan Pesawat Udara	Keluar Daerah Dalam Wilayah Provinsi Papua/Papua Barat (Kepi-Merauke).	
1.	Pejabat Negara		
	a. Bupati/Ketua DPRD	4,000,000.00	
	b. Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	4,000,000.00	
2.	Sekda/Anggota DPRD	4,000,000.00	
3.	Pejabat Eselon II	4,000,000.00	
4.	Pejabat Eselon III/Golongan IV	4,000,000.00	
5.	Pejabat Eselon IV/Golongan III	4,000,000.00	
6.	Golongan II/I	4,000,000.00	
C.	Transport dengan melalui Sungai (Kepi-Asiki-Merauke)		
1.	Pejabat Negara		
	a. Bupati/Ketua DPRD	15,000,000.00	-
	b. Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	15,000,000.00	-

B. BESARAN TRANSPORTASI DALAM DAERAH KABUPATEN.

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN
A.	TRANSPORTASI MENGGUNAKAN JASA SEWA SPEEDBOAT/BELANG		
1.	Edera (PP)	Transport/Kegiatan	10,000,000.00
2.	Nambioman Bapai (PP)	Transport/Kegiatan	7,000,000.00
3.	Citak Mitak (PP)	Transport/Kegiatan	10,000,000.00
4.	Haju (PP)	Transport/Kegiatan	16,000,000.00
5.	Assue (PP)	Transport/Kegiatan	16,000,000.00
6.	Venaha (PP)	Transport/Kegiatan	15,000,000.00
7.	Passue (PP)	Transport/Kegiatan	5,000,000.00
8.	Minyamur (PP)	Transport/Kegiatan	14,000,000.00
9.	Kaibar (PP)	Transport/Kegiatan	14,000,000.00
10.	Ti zain (PP)	Transport/Kegiatan	14,000,000.00
11.	Yakomi (PP)	Transport/Kegiatan	12,000,000.00
12.	Bamgi (PP)	Transport/Kegiatan	12,000,000.00
13.	Syahcame (PP)	Transport/Kegiatan	12,000,000.00
14.	Passue Bawah (PP)	Transport/Kegiatan	8,000,000.00
15.	Transport Kepi kampung Terjauh (Gauda, Masin, Piai, Kadam Oyin, harome, Wanggate, marbin, wairu, Metim, Yamui, Rayam (PP)	Transport/Kegiatan	3,000,000.00
16.	Transport kampung Sedang (Kogo, Yangpop, Enem, Paedam, Rep, Muin, Madu, Tokom, , (PP)	Transport/Kegiatan	1,000,000.00
17.	Transport Kampung terdekat Dagimon, Soba, Emete, Kepi (PP)	Transport/Kegiatan	250,000
B.	TRANSPORT LOKAL DARI DISTRIK KE KAMPUNG.		
	Transport Lokal (PP)	Transport/Kegiatan	1,500,000.00

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
STEFANUS KAISMA**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
NIP. 19700415 199712 1 001**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL: 12 MARET 2015

SATUAN BIAYA DAN JUMLAH BARANG PINDAHAN

NO.	URAIAN	TINGKAT BIAYA/ESELON			
		A	B/II	C/III	C/IV
1.	PERJALANAN PINDAH UNTUK KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH :				
	1. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 M3	25 M3	25 M3	25 M3
	2. Angkutan Setempat	20 M3	15 M3	10 M3	5 M3
2.	PERJALANAN PINDAH UNTUK MENETAP BAGI MANTAN PEGAWAI/KELUARGA MANTAN PEGAWAI :				
	1. Mantan Pegawai yang berkeluarga dengan anak	20 M3	15 M3	10 M3	5 M3
	2. mantan Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	12 M3	10 M3	8 M3	4 M3
	3. Mantan Pegawai tanpa berkeluarga	12 M3	10 M3	8 M3	4 M3
3.	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGGUDANGAN DAN ANGKUTAN	Ditetapkan dengan tarif maksimal sebesar Rp. 500,000.00/M3			

BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
STEFANUS KAISMA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
NIP. 19700415 199712 1 001

**LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL: 12 MARET 2015**

SATUAN BIAYA PEMONDOKAN DAN UANG SAKU PEGAWAI

NO.	U R A I A N	TINGKAT BIAYA/GOLONGAN			
		A/IV	B/III	C/II	C/I
a.	MENGIKUTI KURSUS/APLIKASI KHUSUS				
	KELUAR WILAYAH PROVINSI PAPUA				
	1. Tanpa penginapan dan makan diberi uang pemondokan perbulan.	Rp.3,000,000.00	Rp.2,250,000.00	Rp.1,500,000.00	Rp. 750,000.00
	2. Dengan penginapan dan makan diberi uang saku harian	Rp. 100,000.00	Rp. 75,000.00	Rp. 50,000.00	Rp. 25,000.00
b.	KELUAR WILAYAH KABUPATEN MAPPI				
	1. Tanpa penginapan dan makan diberi uang pemondokan perbulan.	Rp.2,250,000.00	Rp.1,500,000.00	Rp. 750,000.00	Rp. 600,000.00
	2. Dengan penginapan dan makan diberi uang saku harian	Rp. 75,000.00	Rp. 50,000.00	Rp. 25,000.00	Rp. 20,000.00

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
STEFANUS KAISMA**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
NIP. 19700415 199712 1 001**

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL: 12 MARET 2015

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

SKPD.....
.....

Lembar :
Kode Nomor :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan		
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas. b. Tanggal Berangkat. c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru*)		
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun.	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

Coret yang tidak perlu.

Dikeluarkan di
Tanggal

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

(.....)
Nip.

	I. Berangkat dari : <i>(tempat Kedudukan)</i> Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
VI. Tiba di : (Tempat kedudukan) Pada tanggal : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah : (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah : (.....) NIP.
Catatan lain-lain	
VII. PERHATIAN: Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan.	

**Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**BUPATI MAPPI,
 CAP/TTD
 STEFANUS KAISMA**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
 NIP. 19700415 199712 1 001**